BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG
REKONSILIASI BARANG MILIK KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Ketentuan Pasal 15 Ayat 3 huruf h, Pasal 16 Ayat (2) huruf q dan Pasal 17 ayat (3) huruf q Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan Pengurus Barang berwenang dan bertanggungjawab melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara secara efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 2245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKONSILIASI BARANG MILIK KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tenggara.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disebut dengan

Sekda adalah Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

6. Rekonsiliasi adalah penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Tenggara yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Barang Milik Kabupaten yang selanjutnya disebut BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelola BMK adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembina, pengawas dan pengendalian.
11. Pengurus Barang Pengelola BMK yang selanjutnya disebut Pengurus Barang Kabupaten adalah Pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara pada PPUB.
12. Pengguna Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya dapat disebut Pengguna/BMK atau PB adalah Pejabat pemegang kewenangan pengelolaan BMK pada SKPK yang dipimpinnya.
13. Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya dapat disingkat BMK adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Maksud dilakukan rekonsiliasi BMK adalah :

a. memberikan acuan pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat SKPK; dan
b. memberikan acuan pelaksanaan rekonsiliasi pada tingkat Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Rekonsiliasi BMK adalah :

a. mewujukan kelancaran pelaksanaan penatausahaan Belanja APBK;
b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan BMK; dan
c. mewujudkan pengelolaan BMK yang tertib, efektif, efisien, transparan, terbuka dan akuntabel.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMK.

Pasal 5

Rekonsiliasi BMK sebagai bagian dari pengelolaan Barang Milik Kabupaten Aceh

Tenggara dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara meliputi:

a. melakukan penyesuaian Saldo BMK;
b. melakukan penyesuaian kode Rekening BMK;
c. Melakukan penyesuaian DKBMK/DKPBMK dengan belanja barang/jasa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; dan
d. melakukan penyesuaian Saldo barang yang berasal dari perolehan lainya yang sah.

Pasal 6

(1) melakukan penyesuaian Saldo BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disesuaikan berdasarkan saldo awal tahun sebelumnya sebagai Neraca Awal Laporan BMK.
(2) melakukan penyesuaian Kode Rekening BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) melakukan penyesuaian DKBMK/DKPBMK dengan belanja barang/jasa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c disesuaikan dengan usulan SKPK yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) melakukan penyesuaian saldo barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disesuaikan berdasarkan Surat Keputusan dan/atau Berita Acara Serah Terima yang menyatakan barang tersebut sudah sah menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB III
TATA CARA REKONSILIASI BMK

Pasal 7

Pelaksanaan Rekonsiliasi BMK dilakukan dengan ketentuan:

(1) Rekonsiliasi BMK dilakukan pada saat pengajuan permintaan pembayaran 100% (seratus persen) belanja Modal BMK dan Belanja Pemeliharaan BMK.
(2) Rekonsiliasi BMK dilakukan dengan melampirkan kelengkapan adminsitrasi berupa :
    a. Surat Perintah Membayar (SPM);
    b. Dokumen Surat Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja;
    c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau PHO;
    d. Kartu Inventaris Barang (KIB);
    e. Hard Copy dan Soft Copy Foto Dokumentasi kemajuan pekerjaan sejak awal sampai selesai;
    f. Hard Copy dan Soft Copy Aplikasi BMK; dan
    g. Surat Keputusan yang berkaitan dengan Penatausahaan dan Pengelolaan BMK.
(3) Rekonsiliasi BMK diajukan oleh Kepala SKPK selaku Pengguna BMK dengan melengkapi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4) Petugas rekonsiliasi BMK adalah Pengurus Barang SKPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(5) SKPK dilarang melakukan rekonsiliasi BMK dengan melibatkan pihak ketiga;
(6) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi sebagai syarat pengajuan pembayaran 100 % (seratus persen) kepada BUD;

(7) Format rekonsiliasi BMK tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 06 April 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 06 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 10.

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 06 APRIL 2018

A. Rekonsiliasi Tanah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ /BAR/ .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... telah melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara hasil Pengadaan Belanja Modal SKPK ..... untuk Pekerjaan ..... dilaksanakan Oleh ..... dengan Nomor ..... Kegiatan ..... dan telah tercatat sebagai Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Nomor Register	Letak Alamat/ Lokasi	Luas (M2)	Dokumen		Jumlah Harga (Rp)	Ket
						Tanggal	Nomor		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Jumlah Total									

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persayaratan pengajuan pembayaran Lunas 100% **Belanja Modal** ..... *Kode Rekening .....*

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

B. Rekonsiliasi Peralatan Dan Mesin

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ /BAR/ .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun..... Telah dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara hasil Pengadaan Belanja Modal SKPK ..... untuk Pekerjaan..... dilaksanakan oleh : ..... sesuai dengan SPK Nomor : ..... dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : ..... Kegiatan ..... dan telah tercatat sebagai Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Nomor Seri/ukuran	Jumlah			Ket
						Barang	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Jumlah Total									

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan pengajuan pembayaran Lunas 100% **Belanja Modal** ..... *Kode Rekening* .....

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

C. Rekonsiliasi Gedung dan Bangunan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ /BAR/ .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara hasil Pengadaan Belanja Modal SKPK ..... untuk Pekerjaan ..... dilaksanakan Oleh : ..... sesuai dengan SPK Nomor : ..... dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : ..... Kegiatan ..... dan telah tercatat sebagai Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Nomor Register	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas Lantai (M2)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
					Tanggal	Nomor			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Jumlah Total									

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan pengajuan pembayaran Lunas 100% **Belanja Modal** ..... *Kode Rekening* .....

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

D. Rekonsiliasi Jaringan dan Irigasi

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ /BAR/ .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan..... Tahun ..... telah dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara hasil Pengadaan Belanja Modal SKPK ..... untuk Pekerjaan ..... dilaksanakan oleh :..... sesuai dengan SPK Nomor : ..... dan Berita Acara Serah Teriima Pekerjaan Nomor : ..... Kegiatan ..... dan telah tercatat sebagai Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Nomor Register	Panjang (M2)	Letak Alamat/ Lokasi	Dokumen		Jumlah Harga (Rp)	Ket
						Tanggal	Nomor		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Jumlah Total									

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan pengajuan pembayaran Lunas 100% **Belanja Modal** ..... *Kode Rekening* .....

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

E. Rekonsiliasi Aset Tetap Lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ /BAR/ .....

Pada hari ini..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara hasil Pengadaan Belanja Modal SKPK ..... untuk Pekerjaan ..... dilaksanakan oleh ..... sesuai dengan SPK Nomor:..... dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : ..... Kegiatan ..... dan telah tercatat sebagai Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Nomor Register	Aset Tetap Lainnya		Dokumen			Ket
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Barang	Harga Satuan	Harga (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Jumlah Total									

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan pengajuan pembayaran Lunas 100% **Belanja Modal** ..... *Kode Rekening* .....

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

F. Rekonsiliasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : 900/ /BAR/ .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... telah dilakukan Rekonsiliasi Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara hasil Pengadaan Belanja Modal SKPK ..... untuk Pekerjaan ..... dilaksanakan oleh : ..... sesuai dengan SPK Nomor :..... serta Berita Acara Serah Terima Nomor : ..... Kegiatan ..... dan telah tercatat sebagai Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Kode Barang	Nama Jenis Barang	Nomor Register	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen		Panjang (M)	Jumlah Harga (Rp)	Ket
					Tanggal	Nomor			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Jumlah Total									

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan pengajuan pembayaran Lunas 100% **Belanja Modal** ..... *Kode Rekening* .....

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

G. Surat Keterangan Pemeliharaan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Iskandar Muda No. 17 Telp. (0629) – 522584 Fax (0629) - 2524333
Kutacane – Kode Pos 24651

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900 / / SKP / .....

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menerangkan :
SKPK : .....
telah dilakukan rekonsiliasi Belanja Pemeliharaan terhadap Barang Milik Kabupaten Aceh Tenggara untuk kegiatan ..... dengan rincian sebagai berikut :

No Urut	Spesifikasi Barang Kode Barang	Nomor Register	Nama Barang Yang Dipelihara	Jenis Pemeliharaan/Uraian Pemeliharaan	Jumlah			Ket
					Barang	Harga Satuan	Harga (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Jumlah Total								

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan Pengajuan Pembayaran Lunas 100% melalui Nomor:..... Tanggal.....**Belanja**.....*Kode Rekening* .....**Belanja** ..... *Kode Rekening*..... ***Belanja*** ..... *Kode Rekening* .....

Kutacane, ...
a.n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabid Aset

_ _ _ _ _Nama Jelas _ _ _ _
NIP. .....

H. **KARTU KENDALI REKONSILIASI PENGADAAN/PEMELIHARAAN**
TAHUN ANGGARAN .....

Nomor Masuk : .....

Nama SKPK : .....

Nama Pekerjaan : .....

Nomor SPK : .....

Tanggal SPK : .....

Beri tanda silang apabila salah dan beri tanda conteng apabila benar		**Nama Petugas**	**Paraf**
	Dkbmk dan Dkpbmk		
	standard Harga		
	status lahan		
	perencanaan teknis		
	KIB		
	Kode Rekening		
	pho		
	photo (sop copy, hard copy)		
	surat izin jalan (khusus kendaraan)		
	bon faktur penjualan dari dialer		
	soft copy aplikasi		
	BA Rekonsiliasi		
	Pemeriksaan BA Rekonsiliasi		

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

I. KARTU KENDALI REKONSILIASI PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN .....

Nomor Masuk : .....

Nama SKPK : .....

Nama Pekerjaan : .....

Nomor SPP : .....

Tanggal SPP : .....

Beri tanda silang apabila salah dan beri tanda conteng apabila benar		**Nama Petugas**	**Paraf**
	Dkbmk dan Dkpbmk		
	standard Harga		
	status lahan		
	surat keterangan hibah/lain-lain		
	KIB		
	Kode Rekening		
	pho		
	photo (soft copy, hard copy)		
	surat izin jalan (khusus kendaraan)		
	status kepemilikan		
	soft copy aplikasi		
	BA Rekonsiliasi		
	Pemeriksaan BA Rekonsiliasi		

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 06 April 2018

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : ACEH
Kab. /Kota : ACEH TENGGARA
Bidang : .....
Unit Organisasi : .....
Sub Unit Organiasi : .....
UPB : .....

No. Kode Lokasi : .....

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah Harga													

MENGETAHUI
PENGGUNA BMK

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Kutacane, ...
PENGURUS BARANG

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : ACEH
Kab. /Kota : ACEH TENGGARA
Bidang : .....
Unit Organisasi : .....
Sub Unit Organiasi : .....
UPB : .....

No. Kode Lokasi : .....

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelia	Nomor					Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah Harga															

MENGETAHUI
PENGGUNA BMK

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Kutacane, ...
PENGURUS BARANG

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : ACEH
Kab. /Kota : ACEH TENGGARA
Bidang : .....
Unit Organisasi : .....
Sub Unit Organiasi : .....
UPB : .....

No. Kode Lokasi : .....

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat /Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Harga																

MENGETAHUI
PENGGUNA BMK

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Kutacane, ...
PENGURUS BARANG

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JARINGAN DAN IRIGASI

Provinsi : ACEH
Kab. /Kota : ACEH TENGGARA
Bidang : .....
Unit Organisasi : .....
Sub Unit Organiasi : .....
UPB : .....

No. Kode Lokasi : .....

No	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga (Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah Harga																

MENGETAHUI
PENGGUNA BMK

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Kutacane, ...
PENGURUS BARANG

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TENTANG REKONSILIASI BMK

ALUR REKONSILIASI ASET

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E
ASET TETAP LAINNYA

Provinsi : ACEH
Kab. /Kota : ACEH TENGGARA
Bidang : .....
Unit Organisasi : .....
Sub Unit Organiasi : .....
UPB : .....

No. Kode Lokasi : .....

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Buku /Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan			Hewan /Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal Usul	Tahun Cetak/ Pembelian	Harga (Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah Harga															

MENGETAHUI
PENGGUNA BMK

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Kutacane, ...
PENGURUS BARANG

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Provinsi : ACEH
Kab. /Kota : ACEH TENGGARA
Bidang : .....
Unit Organisasi : .....
Sub Unit Organiasi : .....
UPB : .....

No. Kode Lokasi : .....

No	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keteragan
			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah Harga														

MENGETAHUI
PENGGUNA BMK

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Kutacane, ...
PENGURUS BARANG

.....Nama Jelas.....
NIP. .....

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : TAHUN 2018
TENTANG REKONSILIASI BMK

J. ALUR REKONSILIASI ASET

